



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jateng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
11. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
12. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
13. Forum TJSL dan PKBL adalah media koordinasi dan sinergitas antara sekretariat forum, mitra program kemitraan dan bina lingkungan, perguruan tinggi dan masyarakat.
14. Sekretariat Forum TJSL dan PKBL adalah memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Magelang.

BAB II  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 2

Program TJSL dan PKBL harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang perekonomian;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang infrastruktur; dan
- f. bidang sosial dan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Rincian kegiatan dalam rangka pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal kegiatan yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibiayai dari program TJSL dan PKBL sepanjang memenuhi kriteria sebagai kegiatan dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara TJSL meliputi:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. BUMD; dan
  - c. Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berskala usaha menengah atau besar.
- (2) Penyelenggara PKBL yaitu BUMN.
- (3) Penyelenggara TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Daerah, baik berstatus pusat, cabang/perwakilan atau unit pelaksana.

Pasal 5

Dalam rangka TJSL dan PKBL, Penyelenggara TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan:

- a. penyusunan, penataan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan TJSL dan PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL dan PKBL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan



- c. penetapan TJSL dan PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:
  - a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus sekolah; peningkatan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal; penggalan, pembinaan dan pelestarian kebudayaan; dan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
  - b. kesehatan, yang diarahkan untuk usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumber daya kesehatan; farmasi; alat kesehatan dan makanan; dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. perekonomian, yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pasar rakyat;
  - d. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan dan konservasi; pencegahan polusi; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
  - e. infrastruktur yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan; dan
  - f. sosial dan keagamaan, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penanggulangan kemiskinan, sarana dan prasarana keagamaan, penanggulangan bencana.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan data rencana program Pembangunan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Bupati membentuk Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Struktur Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pembina : Bupati;
  - b. Wakil Pembina : Wakil Bupati;
  - c. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - e. Ketua : Kepala Bappeda dan Litbangda;
  - f. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda;  
2. Sekretaris pada Bappeda dan Litbangda.





- g. Anggota terdiri atas unsur:
- Perangkat Daerah terkait;
  - Penyelenggara TJSL dan PKBL;
  - Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - Organisasi Kemasyarakatan;
  - Media massa; dan
  - Tokoh masyarakat

(3) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- melakukan koordinasi antar anggota maupun non anggota Forum TJSL dan PKBL yang berada di Daerah maupun di Provinsi/Pusat;
- melakukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dengan kebijakan dan program pemerintah Daerah;
- melakukan pertemuan untuk mengevaluasi implementasi Program TJSL dan PKBL;
- memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari dana TJSL dan PKBL perusahaan-perusahaan anggota/non anggota Forum kepada Sekretariat Forum TJSL dan PKBL; dan
- melaporkan/menginformasikan program kegiatan TJSL dan PKBL dari pelaku program kegiatan TJSL dan PKBL yang berasal dari anggota maupun di luar anggota Forum TJSL dan PKBL kepada Bupati.

#### Pasal 10

- Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum TJSL dan PKBL, Bupati membentuk Sekretariat Forum TJSL dan PKBL.
- Struktur Sekretariat Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA;
  - Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda dan Litbangda yang menangani perencanaan dan pembangunan;
  - Anggota terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- Sekretariat Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum TJSL dan PKBL.

#### Bagian Keempat Mekanisme dan Prosedur

#### Pasal 11

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagai berikut:

- Forum TJSL dan PKBL memberikan informasi mengenai program prioritas yang dibiayai dari anggaran TJSL atau PKBL sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- Penyelenggara TJSL dan PKBL menentukan program yang akan dibiayai dari anggaran TJSL dan PKBL masing-masing.
- Hasil Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan; dan
- Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan TJSL dan PKBL.



Bagian Kelima  
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Forum TJSL dan PKBL melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan TJSL dan PKBL sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Forum TJSL dan PKBL menyusun laporan pelaksanaan TJSL dan PKBL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV  
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL dan PKBL
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB V  
SISTEM INFORMASI

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

